



**P E N E T A P A N**

No. 7/Pdt.P/2022/PN.Sbr.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.**

PENGADILAN NEGERI SUMBER, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh :

**HARUN**

Lahir di Cirebon, tanggal 29 Juni 1973, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Jenis kelamin Laki – laki, bertempat tinggal di Dusun Astana RT 005 Rw 005 Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat surat dalam berkas perkara permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya dimuka persidangan ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti suratnya dipersidangan ;

**TENTANG PERMOHONAN TERSEBUT**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber, pada tanggal 7 Pebruari 2022, dibawah register No. 7/Pdt.P/2022/PN.Sbr. yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon adalah suami istri: HARUN dan NURLAILAH;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 orang anak yang salah satunya bernama GAMAL NUR AZHAR;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Akte Kelahiran Nomor 3471/Um/2012 tertanggal 13 April 2012, nama anak Pemohon yang tertulis dan terbaca nama GAMAL NUR AZHAR, lahir di Cirebon pada tanggal 20 Maret 2012 anak keketiga dari tiga bersaudara, dari suami – istri HARUN dan NURLAILAH
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak menjadi AGAM ALI ASSEGAF, lahir di Cirebon pada tanggal 20 Maret 2012 anak ketiga, dari suami – istri

Halaman 1 dari 6 Nomor 07/Pdt.P/2022/PN Sbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARUN dan NURLAILAH sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Tentang Diri Peserta Didik (Raport) Sekolah MIS Hidayatus Shibyan, beralamat di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon;

- Bahwa alasan mengganti nama anak dikarenakan anak Pemohon sering sakit – sakitan Maka Pemohon Ingin mengagti nama anaknya menjadi AGAM ALI ASSEGAF;
- Bahwa untuk memenuhi keabsahan hukumnya perbaikan nama anaknya Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya Pemohon memohon dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumber berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti , selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa ganti nama anak Pemohon yang terdapat dalam Akte Kelahiran Nomor 3471/Um/2012 tertanggal 13 April 2012, yang tertulis dan terbaca nama GAMAL NUR AZHAR, lahir di Cirebon pada tanggal 20 Maret 2012 anak ketiga dari suami – istri HARUN dan NURLAILAH mengganti nama menjadi AGAM ALI ASSEGAF, lahir di Cirebon pada tanggal 20 Maret 2012 anak ketiga dari suami – istri HARUN dan NURLAILAH.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dengan menunjukan salilanan sah Penetapan ini, untuk dicatat didalam buku Register kelahiran pada tahun ini yang sedang berjalan tentang perbaikan Akta Lahir nama anak dan Bapak anak Pemohon tersebut.
4. Biaya-biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut dan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 6 Nomor 07/Pdt.P/2022/PN Sbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. : 3209144409810003, tertanggal 28 April 2012 atas nama NURLAILAH dan Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. : 3209142906730001, tertanggal 02 Juni 2010 atas nama HARUN, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Nomor : 3471/Um/2012, atas nama GAMAL NUR AZHAR, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Photo copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga HARUN, Nomor : 3209142009070001, tanggal 29 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Photo copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cirebon Selatan, tertanggal 13 Januari 2001, atas nama HARUN dan NURLAELA, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Photo copy Keterangan tentang diri peserta didik dari Madrasah Ibtidaiyah Talun-Cirebon, tanggal 14 Desember 2018, atas nama AGAM ALI ASSEGAF, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai dengan bunyi aslinya dan telah diberi meterai cukup, sehingga memenuhi syarat-syarat sebagai bukti dan terlampir dalam berkas permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. SITI dan 2. REZA ARDIANSYAH, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi SITI :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai kakak ;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengganti nama anak Pemohon ;
- Bahwa yang tercantum dalam akta kelahiran bernama GAMAL NUR AZHAR, jenis kelamin Laki-laki, anak Ke tiga yang lahir di Cirebon pada tanggal 20 Maret 2012 anak dari pasangan suami istri bernama HARUN dan NURLAELA, diganti menjadi tertulis dan terbaca AGAM ALI ASSEGAF, jenis kelamin Laki-laki, anak Ke tiga yang lahir di Cirebon pada tanggal 20 Maret 2012 anak dari pasangan suami istri bernama HARUN dan NURLAELA;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut dikarenakan anak sering sakit-sakitan;

Halaman 3 dari 6 Nomor 07/Pdt.P/2022/PN Sbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut, adalah anak kandung dari Bapak Harun dan Ibu Nurlaela ;

## 2. Saksi REZA ARDIANSYAH :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai Bapak kandung ;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengganti nama anak Pemohon ;
- Bahwa yang tercantum dalam akta kelahiran bernama GAMAL NUR AZHAR, jenis kelamin Laki-laki, anak Ke tiga yang lahir di Cirebon pada tanggal 20 Maret 2012 anak dari pasangan suami istri bernama HARUN dan NURLAELA, diganti menjadi tertulis dan terbaca AGAM ALI ASSEGAF, jenis kelamin Laki-laki, anak Ke tiga yang lahir di Cirebon pada tanggal 20 Maret 2012 anak dari pasangan suami istri bernama HARUN dan NURLAELA;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut dikarenakan anak sering sakit-sakitan;
- Bahwa anak tersebut, adalah anak kandung dari Bapak Harun dan Ibu Nurlaela ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan mohon diberikan Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dimuka persidangan, dikaitkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas,

Pengadilan dimuka persidangan telah mendapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengganti nama anak Pemohon ;
- Bahwa benar yang tercantum dalam akta kelahiran bernama GAMAL NUR AZHAR, jenis kelamin Laki-laki, anak Ke tiga yang lahir di Cirebon pada tanggal 20 Maret 2012 anak dari pasangan suami istri bernama HARUN dan NURLAELA, diganti menjadi tertulis dan terbaca AGAM ALI ASSEGAF, jenis kelamin Laki-laki, anak Ke tiga yang lahir di Cirebon pada tanggal 20 Maret 2012 anak dari pasangan suami istri bernama HARUN dan NURLAELA;
- Bahwa benar Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut dikarenakan anak sering sakit-sakitan;
- Bahwa benar anak tersebut, adalah anak kandung dari Bapak Harun dan Ibu Nurlaela ;

Halaman 4 dari 6 Nomor 07/Pdt.P/2022/PN Sbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan, apakah Permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari surat bukti P.1 s/d P.5 dan keterangan saksi SITI dan saksi REZA ARDIANSYAH bahwa ada perubahan penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 3471/Um/2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon pada tanggal 3 April 2012 yang tertulis dan terbaca GAMAL NUR AZHAR, jenis kelamin Laki-laki, anak Ke tiga yang lahir di Cirebon pada tanggal 20 Maret 2012 anak dari pasangan suami istri bernama HARUN dan NURLAELA, Diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AGAM ALI ASSEGAF, jenis kelamin Laki-laki, anak Ke tiga yang lahir di Cirebon pada tanggal 20 Maret 2012 anak dari pasangan suami istri bernama HARUN dan NURLAELA;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk memperbaiki Nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 3471/Um/2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon pada tanggal 3 April 2012 yang tertulis dan terbaca GAMAL NUR AZHAR, jenis kelamin Laki-laki, anak Ke tiga yang lahir di Cirebon pada tanggal 20 Maret 2012 anak dari pasangan suami istri bernama HARUN dan NURLAELA, Diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AGAM ALI ASSEGAF, jenis kelamin Laki-laki, anak Ke tiga yang lahir di Cirebon pada tanggal 20 Maret 2012 anak dari pasangan suami istri bernama HARUN dan NURLAELA, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan Adat istiadat maupun Kebiasaan yang berlaku di Kabupaten Cirebon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum telah terurai diatas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Undang-undang dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa ganti nama anak Pemohon yang terdapat dalam Akte Kelahiran Nomor 3471/Um/2012 tertanggal 13 April 2012, yang tertulis dan terbaca nama GAMAL NUR AZHAR, lahir di Cirebon pada tanggal 20 Maret 2012 anak ketiga dari suami – istri HARUN dan NURLAILAH mengganti nama menjadi AGAM ALI ASSEGAF, lahir di

Halaman 5 dari 6 Nomor 07/Pdt.P/2022/PN Sbr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon pada tanggal 20 Maret 2012 anak ketiga dari suami – istri HARUN dan NURLAILAH.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dengan menunjukan salilanan sah Penetapan ini, untuk dicatat didalam buku Register kelahiran pada tahun ini yang sedang berjalan tentang perbaikan Akta Lahir nama anak dan Bapak anak Pemohon tersebut.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

DEMIKIANLAH diputuskan di Sumber, pada hari : **SENIN, TANGGAL 21 FEBRUARI 2022**, oleh kami : **HARRY GINANJAR, SH.,M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumber, selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber, tanggal 07 Pebruari 2022, No. 7/Pdt.P/2022/PN.Sbr. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **DEDI MARDIISWARA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumber, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

DEDI MARDIISWARA.

HARRY GINANJAR, S.H., M.H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 50.000,-
Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-
<u>Redaksi Penetapan</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
J U M L A H	Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Nomor 07/Pdt.P/2022/PN Sbr.